


BAB III
DESKRIPSI WILAYAH
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
MALANG

3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Malang

3.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Malang

Menurut data dari Badan Pusat Statistika Kota Malang (2023), Kota Malang, dengan ketinggian berkisar 440 sampai 667 m di atas permukaan laut, menonjol sebagai destinasi wisata andalan di Jawa Timur berkat daya tarik alam dan iklimnya yang istimewa. Secara astronomis, kota ini ada di tengah wilayah Kab. Malang dengan koordinat posisi $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur serta $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan. Batas wilayah Kota Malang melibatkan beberapa kecamatan di Kabupaten Malang, seperti Kec. Singosari dan Karangploso di utara, Kec. Tajinan dan Pakisaji di selatan, Kec. Pakis dan Tumpang di timur, serta Kec. Wagir dan Dau di barat. Kota ini juga dikelilingi oleh puncak-puncak gunung yang mengagumkan, termasuk Gunung Semeru (timur), Gunung Kawi dan Panderman (barat), Gunung Arjuno (utara), serta Gunung Kelud (selatan). Keelokan alam dan struktur geografis yang unik ini menjadikan Kota Malang sebagai destinasi wisata yang menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung.

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Malang Provisini Jawa Timur 2023



Sumber: BPS Kota Malang Dalam Angka 2023

Wilayah Kota Malang memiliki luas mencapai 111,077 km², dan terbagi administratif ke dalam lima kecamatan yang menambahkan dimensi keragaman dan kekayaan kultural kota ini. Kelima kecamatan tersebut adalah Kedungkandang, Klojen, Sukun, Blimbing, serta Lowokwaru. Setiap kecamatan memiliki karakteristik dan potensi unik yang membentuk mozaik keindahan dan keberagaman Kota Malang. Kedungkandang, dengan luas wilayah yang mencakup berbagai area, memberikan kontribusi pada keanekaragaman lanskap kota. Sukun menampilkan pesona alam yang menawan, sementara Klojen berfungsi sebagai pusat aktivitas kota, menjadi tempat berbagai kegiatan ekonomi, budaya, dan pendidikan berpusat. Blimbing memiliki daya tarik khusus dengan potensi pariwisata yang menonjol, dan Lowokwaru mencerminkan sentra kehidupan masyarakat dengan kegiatan komersial dan perkotaan yang beragam. Semua kecamatan ini secara kolektif memberikan kontribusi signifikan pada kekayaan dan daya tarik Kota Malang, menciptakan pengalaman yang beragam bagi warga dan pengunjung.

Tabel 3.1 Luas Kecamatan Kota Malang 2023

Kecamatan di Kota Malang	Luas Kecamatan dan Persentase Luas Kecamatan di Kota Malang					
	Luas (km ²)			Persentase (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kedungkandang	39,890	39,890	39,852	36,240	36,240	35,880
Sukun	20,970	20,970	20,864	19,050	19,050	18,780
Klojen	8,830	8,830	8,829	8,020	8,020	7,950
Blimbing	17,770	17,770	17,731	16,150	16,150	15,960
Lowokwaru	22,600	22,600	23,801	20,530	20,530	21,430

Sumber: BPS Kota Malang Dalam Angka 2023

Potensi alam Kota Malang tercermin dalam ketinggian, berkisar antara 445 hingga 526 m di atas permukaan air laut. Pegunungan Buring yang ada di sebelah timur Kota Malang ialah dataran tertinggi serta memberikan pemandangan yang menakjubkan. Kota ini juga dilalui oleh sungai-sungai seperti Brantas, Amprong, dan Bango, menambah kekayaan alamnya. Data iklim yang dapat diakses melalui Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso mencakup jumlah hari hujan dan curah hujan.

3.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Koperindag Kota Malang mempunyai peran yang sangat krusial sebagai komponen integral dalam struktur pemerintahan Kota Malang, sesuai dengan ketentuan yang diatur di Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam kerangka regulasi ini, Kota Malang membentuk total 16 Dinas, dan salah satunya adalah Disperindag. Sebagai entitas yang bertanggung jawab, Dinas ini memainkan peran strategis dalam mengelola dan mengawasi sektor Koperindag di wilayah Kota Malang, serta memastikan implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan sektor-sektor tersebut (Diskopindag Kota Malang, 2020).

Rincian komprehensif mengenai tugas, fungsi, serta struktur operasional Disperindag Kota Malang dijabarkan secara lengkap di Peraturan Wali Kota Malang No. 56 Tahun 2008. Dokumen ini tidak hanya merinci secara detail tanggung jawab dinas, melainkan juga memberikan gambaran mendalam mengenai peran utamanya dalam mendukung dan mengembangkan sektor ekonomi kota. Peraturan tersebut menjelaskan berbagai tugas serta fungsi yang

harus dijalankan Disperindag Kota Malang, termasuk pengembangan industri dan perdagangan, koordinasi serta pengawasan kegiatan di sektor tersebut, serta pembinaan kemahasiswaan dan keterampilan industri dan perdagangan. Selain itu, peraturan tersebut juga menggambarkan struktur operasional dinas dengan unit-unit kerja seperti Pengembangan Industri, Pengembangan Perdagangan, Pengembangan Infrastruktur, dan Pengembangan Kemahasiswaan dan Keterampilan. Dengan keberlakuan regulasi ini, Disperindag Kota Malang dapat menjalankan tugas serta fungsi mereka dengan efektif, mendukung, dan mengembangkan sektor ekonomi kota selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Pada pelaksanaan tugas serta fungsi, Dinas Koperindag Kota Malang memiliki peranan krusial menjadi pelaksana otonomi daerah di sektor perindustrian dan perdagangan. Dalam struktur organisasinya, Kepala Dinas menduduki posisi yang sangat strategis, dengan tanggung jawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Posisi Kepala Dinas tersebut berada di bawah pengawasan langsung Walikota melalui Sekretaris Daerah, menunjukkan pentingnya peran ini dalam merancang, mengelola, dan mengawasi aktivitas di bidang perindustrian dan perdagangan, serta menjalankan fungsi-fungsi kunci sebagai bagian integral dari otonomi daerah di Kota Malang.

3.2.1 Visi Misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

VISI:

Visi yang lebih terperinci melibatkan pencapaian pertumbuhan dan perkembangan lembaga Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Industri, dan Perdagangan yang sehat, kuat, dan mandiri di Kota Batu. Fokus visi ini adalah pada peningkatan ketahanan dan kemandirian lembaga-lembaga tersebut, dengan peningkatan daya saing sebagai prioritas utama. Dengan penekanan khusus pada aspek-aspek kesehatan dan keberlanjutan, visi ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, inovasi, dan peningkatan produktivitas..

MISI:

1. Tujuan utama program ini adalah memperkuat struktur kelembagaan di sektor koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, serta perdagangan. Fokusnya adalah meningkatkan kesempatan kerja dan mengembangkan sektor usaha melalui langkah-langkah yang dirancang untuk memperkuat keteraturan dalam jaringan usaha kemitraan, dengan penekanan pada distribusi pendapatan yang lebih merata.
2. Mendorong Kemitraan dan Pembentukan Koperasi:
Program ini bertujuan untuk mendukung kelompok-kelompok usaha sejenis agar dapat bergabung dalam wadah koperasi. Tujuannya adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dengan membangun kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan, serta merangsang distribusi pendapatan yang lebih adil.

3.2.2 Struktur Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Kantor Dinas Koperindag Kota Malang berlokasi di Jalan Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Sebagai lembaga pelaksana kebijakan yang terfokus pada pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memiliki peran yang sangat penting dengan tugas dan fungsi yang terinci.

Gambar 3.2 Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

3.2.3 Peran Utama dan Tanggung Jawab Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

A. Peran Utama dan Tanggung Jawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Dalam konteks tugas serta fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, beberapa dokumen resmi menyediakan rincian yang komprehensif. Berdasarkan informasi yang terdapat di situs web resmi Dinas Koperasi Kota Malang, tugas utama lembaga ini melibatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di sektor koperasi dan UKM, serta perencanaan dan pelaksanaan program di bidang tersebut. Dokumen resmi lainnya, seperti Peraturan Wali Kota Malang Nomor 56 Tahun 2008, memberikan gambaran yang mendalam tentang tanggung jawab dinas, yang mencakup pengembangan koperasi, pengawasan koperasi, pengembangan usaha mikro, dan aspek lainnya. Dengan dasar-dasar ini, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menjadi krusial atas mengawasi serta mengembangkan sektor koperasi dan UKM di wilayahnya.

B. Peran Utama dan Tanggung Jawab Bidang Pengembangan Koperasi

Dalam struktur organisasinya, Bidang Pengembangan Koperasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang ialah entitas yang terperinci dan terorganisir. Memiliki kepemimpinan tingkat atas, Kepala Bidang bertanggung jawab langsung ke Kepala Dinas, memainkan peran sentral dalam merancang, mengkoordinasikan, dan mengawasi semua kegiatan yang terkait dengan pengembangan koperasi. Di bawah kepemimpinan Kepala Bidang, terdapat beberapa Seksi yang berfokus pada aspek-aspek spesifik dalam pengembangan koperasi. Setiap Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang melapor secara berkala ke Kepala Bidang, mengatur serta memantau implementasi tugas-tugas yang lebih terinci di tingkat operasional. Kepala Seksi di bidang ini memiliki tanggung jawab khusus, termasuk pelaksanaan program-program pengembangan, pelatihan koperasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja

koperasi yang ada. Dengan demikian, struktur organisasional ini menciptakan kerangka kerja yang rinci dan terstruktur untuk mencapai efektivitas dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi di Kota Malang.

C. Peran Utama dan Tanggung Jawab Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dipimpin oleh Kabid Usaha Mikro, Bapak FARIED SU'AIDI, ST, MM, yang memiliki posisi di bawah Kepala Dinas dan melapor kepada beliau. Tiap Seksi di Bidang ini dikepalai oleh Kepala Seksi yang berhubungan langsung dengan Kepala Bidang. Tugas utama Bidang Usaha Mikro adalah mendukung Kepala Dinas dalam mengelola program pengembangan, penguatan, perlindungan, dan pemasaran usaha mikro. Proses perizinan usaha mikro, termasuk NIB, Sertifikat Merek, SPP-IRT, Perizinan Laik Sehat, Izin Edar BPOM, dan Sertifikat Halal, menjadi aspek penting dalam fokusnya. Selain itu, Bidang ini memiliki fungsi seperti memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan lokasi usaha, memfasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan, menyediakan pendampingan untuk pengembangan usaha, serta memberikan perhatian khusus dalam pembinaan sumber daya manusia dan sosialisasi standar mutu. Sebagai regulator sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2019, Bidang Usaha Mikro bertanggung jawab dalam memberdayakan dan membina usaha mikro di Kota Malang lewat berbagai kegiatan seperti pameran, forum dagang, pelatihan, dan pembuatan website. (Maulidiah et al., 2023).